



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan daerah dan upaya untuk meningkatkan kunjungan wisata, maka perlu adanya lembaga non struktural non pemerintah berbentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, maka perlu membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 556/29/2011 tentang Penetapan Tahun Kunjungan Wisata Jawa Tengah 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
5. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kebudayaan dan pariwisata.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kebudayaan dan kepariwisataan Daerah.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di Daerah.

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pemangku kepentingan adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Organisasi Pelaku Usaha Pariwisata.
11. Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah.
12. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

## BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPPD.
- (2) BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 3

BPPD mempunyai tugas :

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah dan Indonesia;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik serta penerimaan pendapatan negara maupun Daerah;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPPD mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha; dan
- b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5

Susunan organisasi BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu :

- a. Unsur Penentu Kebijakan; dan
- b. Unsur Pelaksana.

Paragraf 1  
Unsur Penentu Kebijakan  
Pasal 6

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas :
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 7

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BPPD.

Paragraf 2  
Unsur Pelaksana  
Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan yang diangkat dengan Keputusan Ketua Unsur Penentu Kebijakan.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja Unsur Pelaksana BPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPPD.

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 9

- (1) BPPD menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, BPPD wajib melakukan koordinasi dengan Dinas.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas BPPD dilakukan oleh Dinas.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan, program kerja dan kegiatan BPPD.
- (5) BPPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Laporan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
  - a. Laporan kinerja secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - b. Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V  
PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BPPD

Bagian Kesatu  
Persyaratan  
Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan BPPD adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD.

Bagian Kedua  
Pangkatan  
Pasal 11

- (1) Anggota Unsur Penentu Kebijakan BPPD dari Wakil Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan oleh masing-masing Ketua asosiasi berdasarkan musyawarah anggota.
- (2) Ketua Asosiasi mengusulkan 1 (satu) orang anggota asosiasi yang telah disetujui dalam musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (2) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian  
Pasal 13

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
  - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
  - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
  - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian dan penggantian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak ditetapkannya keputusan hasil musyawarah.
- (3) Bupati wajib memproses usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur Penentu Kebijakan dari asosiasi.

BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan BPPD berasal dari :
  - a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan guna membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, kecuali pembayaran gaji dan operasional kantor BPPD.
- (4) Pengelolaan dana yang bersumber dari non APBN dan non APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Unsur Penentu Kebijakan BPPD wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada:
  - a. Menteri sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN; dan
  - b. Bupati sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 14-5-2014  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan pada Banjarnegara  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 29

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003